



PUTUSAN

Nomor : 57/ Pid.Sus/ 2014/ PN.Slr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAHIM BIN DG. MAMALA**
Tempat lahir : Bonerat Kab. Seelayar
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 31 Januari 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tunggua Kec. Pasimarannu Kab. Selayar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Nahkoda KM. Mustika Bahari

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 **Penyidik**, tertanggal 12 Januari 2014 Nomor Pol. : SP. Han/01/I/2014/ Reskrim, sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014 (Tahanan Rutan Polres Selayar) ;
- 2 **Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Selayar**, tertanggal 28 Januari 2014 Nomor : B-008/R.4.28/Euh.1/01/2014, sejak tanggal 1 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014 (Tahanan Rutan Polres Selayar) ;
- 3 **Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar**, tertanggal 10 Maret 2014 Nomor : 62/KPN/Pen.Pid/2014/PN.Sly., sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014 (Tahanan Rutan Polres Selayar) ;
- 4 **Perpanjangan Penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar**, tertanggal 8 April 2014 Nomor : 104/KPN/Pen.Pid/2014/PN.Sly., sejak tanggal 12 April 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014 (Tahanan Rutan Polres Selayar) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 **Penuntut Umum**, tertanggal 9 Mei 2014 Nomor : PRINT-224/R.4.28/Euh.2/05/2014, sejak tanggal 09 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014 (Tahanan Rutan Selayar) ;
- 6 **Hakim Pengadilan Negeri Selayar**, tertanggal 12 Mei 2014 Nomor : 142/HN/Pen.Pid/2014/PN.Slr., sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 (Tahanan Rutan Selayar) ;
- 7 **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar** tanggal 03 Juni 2014 Nomor : 184/KPN/Pen.Pid/2014/PN.Sly sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2014 (Tahanan RUTAN Selayar) ;
- 8 **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar** tanggal 05 Agustus 2014 Nomor : 569/Pen.Pid/PP.II/2014/PT. MKS sejak tanggal 10 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 08 September 2014 (Tahanan RUTAN Selayar)
- 9 **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar** tanggal 01 September 2014 Nomor : 658/Pen.Pid/PP.II/2014/PT. MKS sejak tanggal 09 September 2014 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2014 (Tahanan RUTAN Selayar)

Terdakwa di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **AGUNG NUGRAHA, S.H. dan MUHAMMAD UMAR, S.H.** yang beralamat di Graha Mutiara B 2 Nomor 19, Kebonagung, Sukodono, Sidoarjo sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar tertanggal 20 Mei 2014 Nomor : 5/Pendaftaran/2014/PN.Sly;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 14 Mei 2014, Nomor : 57/Pid/B/2014/PN.Sly, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 14 Mei 2014, Nomor : 57/Pid/B/2014/PN.Sly, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **RAHIM BIN DG. MAMALA** beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Terdakwa dimuka persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **RAHIM BIN DG. MAMALA**, bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian Uang” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa ditahan. Dan Denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** Subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan.

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar uang kertas pecahan 2 (dua) Dollar; Singapura; 1 (satu) buah Ipod Tablet merk Samsung; 1 (satu) buah Tablet merk Garmin; Uang sejumlah Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dengan pecahan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 207 (dua ratus tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna merah tipe RM 769; 1 (satu) keeping kartu perdana Telkomsel dengan nomor 082345895016; 1 (satu) unit Kapal/ Jollor KMN Mustika Bahari 03 warna putih serta 3 (tiga) buah mesin penggerak dan 1 (satu) mesin lampu. **Dirampas untuk Negara.** 2 (dua) lembar slip penyetoran atas nama penyetor RAHIM masing-masing tanggal 10 Desember 2013 senilai Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada HENDRA SLAMET, dan tanggal 30 Desember 2013 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada HASBUDDIN; 2 (dua) lembar Foto Copy Buku Rekening Tabungan BRI BRITAMA Cab. Selayar atas nama ATIKU RAHMAN dengan Nomor Rekening 0257-01-005308-50-3; 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ATIKU RAHMAN dengan Nomor Rekening 0257-01-005308-50-3 senilai Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah);

1 (satu) lembar bukti pemberangkatan pesawat (*Booking Reference*) Lion Air tertanggal 04 Februari 2012 atas nama PATTA, RAHIM, MAKKASAU, AZIS,



dan SAMSUDDIN dengan tanggal pemberangkatan dari Makassar tujuan Jakarta tertanggal 06 Februari 2012 dan dari Jakarta tujuan Batam; 2 (dua) buah buku nota; Dokumen Kapal berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan Kapal dengan nomor: 552.52/131/X/2013/BTg/Sly/Dishub dan 1 (satu) lembar Pas Kecil dengan nomor: 36/2013. **Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.** 1 (satu) buah Handpone Nokia made in Shina model X2-01 type RM 709; 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 081241017391; 1 (satu) buah kartu memori Misco SD2 merk V-Gen; 1 (satu) buah baterai Nokia B1 5c 1020mAH.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Lk. ATIKU RAHMAN

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan primair maupun subsidair.
- 2 Menyatakan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan.
- 3 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada negara

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- menyatakan tetap pada Surat Tuntutan yang telah dibacakan dan diserahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan jaksa penuntut umu yang diajukan secara tertuli yang pada pokoknya :

- menyatakan tetap pada *pledoi* yang telah dibacakan dan diserahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Primair.

Bahwa ia terdakwa **RAHIM BIN DG. MAMALA**, pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2014 sekitar jam 15.00 Wita. Atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Januari tahun 2014, bertempat di Pelabuhan Rauf Rahman Kab. Kep. Selayar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa melakukan membawa pupuk yang tidak dilengkapi dengan izin dari pejabat yang berwenang (penyelundupan pupuk) cap Matahari yang berasal atau di beli oleh terdakwa di Malaysia melalui pulau Batam dan di bawa oleh terdakwa ke Flores Nusa Tenggara Timur untuk di jual, kemudian pada tanggal 31 Desember 2013 terdakwa meminjam nomor rekening BRI dengan nomor rekening 0257-01-006306-60-3 milik saksi ATIKU RAHMAN Als TIKU BIN DG. PASAU, untuk menerima transfer dana, selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2014 terdakwa menelphon saksi ATIKU RAHMAN Als TIKU BIN DG. PASAU memberitahukan bahwa "Sudah adami itu dana" dan dijawab oleh saksi ATIKU RAHMAN Als TIKU BIN DG. PASAU "Iya nanti saya menuju BRI dulu" setelah itu saksi ATIKU RAHMAN Als TIKU BIN DG. PASAU pergi ke ATM BRI dan mengecek rekeningnya ternyata ada tambahan dana di

rekening saksi ATIKU RAHMAN Als TIKU BIN DG. PASAU sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), kemudian saksi ATIKU RAHMAN Als TIKU BIN DG. PASAU menelphon terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa "Masukmi dana senilai Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah)".

Bahwa pada keesokan harinya tanggal 03 Januari 2013 saksi ATIKU RAHMAN Als TIKU BIN DG. PASAU menuju ke Bank BRI dan melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), selanjutnya saksi ATIKU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN Als TIKU BIN DG. PASAU menuju ke Pelabuhan Rauf Rahman untuk menyerahkan uang Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) tersebut kepada terdakwa yang berada diatas Kapal KM. Mustika Bahari milik terdakwa, setelah saksi ATIKU RAHMAN Als TIKU BIN DG. PASAU tiba diatas kapal KM. Mustika Bahari saksi ATIKU RAHMAN Als TIKU BIN DG. PASAU langsung menyerahkan uang yang dibawanya tersebut kepada terdakwa di dalam kamar depan kapal tersebut lalu terdakwa mengatakan kepada saksi ATIKU RAHMAN Als TIKU BIN DG. PASAU “Ada lagi dana itu Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang masuk” dan saksi ATIKU RAHMAN Als TIKU BIN DG. PASAU mengatakan “Kenapa tidak bilang memang”, lalu terdakwa mengatakan “Tidak, baru ada informasi” dan saksi ATIKU RAHMAN Als TIKU BIN DG. PASAU berkata “Nanti ku cek kan lagi”, kemudian saksi ATIKU RAHMAN Als TIKU BIN DG. PASAU meninggalkan terdakwa menuju ke ATM BRI Cabang Selayar untuk mengecek dana yang dimaksudkan oleh terdakwa, setelah saksi ATIKU RAHMAN Als TIKU BIN DG. PASAU mengecek rekeningnya ternyata ada tambahan dana Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya saksi ATIKU RAHMAN Als TIKU BIN DG. PASAU menelpohn terdakwa dan menyampaikan bahwa uangnya sudah masuk kemudian saksi ATIKU RAHMAN Als TIKU BIN DG. PASAU menarik uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut selanjutnya saksi ATIKU RAHMAN Als TIKU BIN DG. PASAU membawa uang tersebut ke kapal KM. Mustika Bahari untuk diserahkan kepada terdakwa sehingga total uang yang di terima oleh terdakwa dari saksi ATIKU RAHMAN Als TIKU BIN DG. PASAU sebesar Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta rupiah), uang tersebut selanjutnya terdakwa simpan dalam sebuah tas warna hitam, setelah menyerahkan uang tersebut ke terdakwa kemudian saksi ATIKU RAHMAN Als TIKU BIN DG. PASAU meninggalkan terdakwa, dan terdakwa bersiap-siap untuk meninggalkan Pelabuhan Rauf Rahman untuk menuju ke Pulau Bonerate.

Bahwa terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta rupiah) melalui rekening BRI dari seseorang yang berdomisili di Flores Nusa Tenggara Timur, dan uang tersebut adalah hasil dari penjualan pupuk cap Matahari yang dilakukan oleh terdakwa di Flores Nusa Tenggara Timur.

Bahwa dalam perjalanan pulang menuju Pulau Takabonerate tersebut terdakwa menyampaikan kepada Lk. JAMALUDDIN bahwa “Jamal, ini tas isinya uang, tapi berat juga ini uang di tas” dan saksi AHYADIN Als. YADIN BIN DG. PAGAU mendengar perkataan terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut ANDI HARI ANANDA BIN A. BASO (Ahli dari BRI Cabang Selayar) transaksi tanggal 02-01-2014 sebanyak Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) adalah penyetoran uang secara tunai melalui unit kerja lain sesame Bank BRI yang dalam hal ini unit tersebut unit Talibura Maumere NTT ke rekening 0257-01-006306-60-3 yang ada di BRI Cabang Selayar dan transaksi tanggal 03-01-2014 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah pemindahbukuan dari rekening unit Talibura Maumere NTT ke rekening 0257-01-006306-60-3 BRI Cabang Selayar.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Subsidiar.

Bahwa ia terdakwa **RAHIM BIN DG. MAMALA**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair tersebut diatas, **Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair tersebut diatas.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 57/Pid.Sus/2014/PN.Slr, Hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan menolak Nota Keberatan/ Eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ;
- 2 Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah cermat, jelas dan lengkap ;
- 3 Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa **RAHIM BIN DG. MAMALA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menanggihkan pembebanan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang bahwa guna membuktikan Surat Dakwaannya , Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan sejumlah saksi yang menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi ATIKU RAHMAN Alias TIKU Bin DG. PAGAU, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan atas keterangan yang diberikan benar semua;
- Bahwa saksi baca sendiri dan saksi tidak keberatan keterangan saksi dalam berita acara penyidik ;
- Bahwa yang saksi tahu pada saat itu saksi transaksi di BRI ;
- Bahwa saksi transaksi dengan Bahtiar ;
- Bahwa ketika saksi keluar dari BRI ada seorang polisi bertanya kepada saksi mengenai transaksi itu lalu saksi disuruh ke Kantor Polres ;
- **Bahwa saksi pernah ketemu dengan Rahim di pelabuhan Rauf Rahman Benteng Selayar dan ia menanyakan nomor rekening saksi karena akan transfer uang ;**
- **Bahwa pada saat itu saksi menarik uang namun saksi tidak dapat tetapi saksi hanya membantu melakukan penarikan sebanyak 2 kali ;**
- **Bahwa Pekerjaan terdakwa adalah membeli pupuk ;**
- **Bahwa pernah terdakwa mengambil pupuk yang cukup besar dari Malaysia melalui Batam ;**
- **Bahwa saksi pernah sama-sama dengan terdakwa ke Batam membeli pupuk sebelum tahun 2013 ;**
- **Bahwa saksi tidak tahu apakah uang itu ada hubungannya dengan pupuk, nanti setelah kejadian baru saksi berpikir barangkali uang itu ada hubungannya dengan pupuk matahari ;**
- Bahwa Pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah memuat sumbakau ;
- **Bahwa terdakwa sering ke Batam untuk membeli pupuk ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selalu membawa pupuk ke Bonerate dalam jumlah yang besar ;
- Bahwa pupuk itu digunakan untuk pertanian dan untuk bom dan pupuk itu di perjual belikan di Bonerate ;
- Bahwa dalam transfer uanga dilakukan dalam nomor rekening yang sama dari 1 (satu) orang namun saksi tidak kenal orangnya ;
- Bahwa saksi tidak sempat bertanya, tetapi terdakwa menanyakan nomor rekening saksi tetapi karena nomor rekening saksi lupa, saksi pulang ke rumah kontrakan saksi mengambil nomor rekening saksi ;
- Bahwa tidak memakai nomor rekening terdakwa karena menurut terdakwa rekeningnya ada di Bonerate ;
- Bahwa saksi tidak mendapat persen (komisi) dari terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain pada saat saksi menyerahkan uang kepada terdakwa ;
- Bahwa aktivitasnya adalah membawa penumpang dan sumbakau ;
- Bahwa saksi pernah ditangkap bersama terdakwa pada tahun 2007 ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu mengenai uang yang masuk ke rekening saksi, nanti setelah ada masalah baru saksi tahu bahwa uang itu ada hubungannya dengan pupuk ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar yaitu :

- Terdakwa tidak pernah meminjam nomor rekening saksi ;
- Saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada terdakwa, dan
- Terdakwa tidak pernah bersama saksi ke Batam patungan beli pupuk ;

Atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2 SAKSI ABD. RASYID, SH. Alias RASYID Bin IDRIS, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan atas keterangan yang diberikan benar semua ;
- Bahwa saksi baca sendiri dan saksi tidak keberatan keterangan saksi dalam berita acara penyidik ;



- Bahwa saksi tidak melihat Atiku Rahman menyerahkan uang kepada terdakwa di Kapal Mustika Bahari karena saksi naik di Kapal hanya untuk mengambil uang tiket saksi dari Rahman, setelah itu saksi langsung pamit turun dan saksi naik ke Kapal KM Gunung Jati ;

- Bahwa saksi melihat Atiku Rahman membawa tas di atas Kapal Mustika Bahari namun saksi tidak tahu apa isi tas tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat itu Atiku Rahman berniat ke Bonerate, yang saksi tahu Atiku Rahman saat itu tidak berangkat ke Bonerate ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa diatas Kapal Mustika Bahari ;

Atas keterangan saksi, menyatakan pendapatnya benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

3 SAKSI ABD. SYUKUR BIN H. HAYYE, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian ;
- Bahwa saksi dipaksa dan diancam pada saat memberikan keterangan di penyidik ;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah terdakwa ;
- Bahwa Saksi membubuhi cap jempol dalam berita acara penyidik tetapi saksi dipaksa ;
- Bahwa Saksi tidak baca dan juga tidak dibacakan keterangan saksi di berita acara penyidik ;
- Bahwa Karena saksi membeli pupuk dari Malaysia ;
- Bahwa Pekerjaan saksi sebagai Nakhoda Kapal KM Licin II ;
- Bahwa Kapal itu milik Ella Daeng ;
- Bahwa selama saksi membeli pupuk tidak pernah saksi ketemu dengan terdakwa;
- Bahwa Jaraknya kurang lebih 1 kilometer ;
- Bahwa Membawa penumpang dari Bonerate ke Selayar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi tahu ada tenggelam 1 (satu) ;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu bahwa Atiku Rahman pernah sama-sama terdakwa jual beli pupuk ;
- Bahwa Tidak pernah saksi berhubungan dengan terdakwa ;
- Bahwa Tidak pernah saksi menerima uang dari terdakwa ;
- Bahwa Tidak pernah menerima titipan pembeli pupuk ;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu terdakwa baik di pelabuhan maupun di Kapal ;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

4 SAKSI AHYADIN Alias YADIN Bin DG. PAGAU, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi dimintai keterangan di Kantor Polsek Pasimarannu di Bonerate dan atas keterangan yang diberikan benar semua ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi pernah membawa kapal milik terdakwa juga saksi kenal dengan Atiku Rahman karena saudara kandung saksi;
- Bahwa Pekerjaan Atiku Rahman yaitu proyek ;
- Bahwa Atiku Rahman kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa pernah saksi diberitahukan oleh Atiku Rahman mengenai rekening di Selayar bahwa Rahim minta nomor rekeningnya dan Atiku bilang untuk apa Rahim minta nomor rekening dan saksi jawab tidak tahu ;
- Bahwa jadi Atiku Rahman memberikan nomor rekeningnya kepada Rahin di Selayar;
- Bahwa saksi ada di Benteng Selayar pada tanggal 3 Januari 2014 ;
- **Bahwa saksi pernah melihat Atiku Rahman dengan Rahim didalam Kapal ;**
- **Bahwa saksi tidak melihat Atiku Rahman menyerahkan, tetapi saksi tahu banyak uang diserahkan kepada Rahim namun saksi tidak tahu berapa banyaknya dan Rahim pernah bilang berat ini uang didalam tas ;**
- Bahwa pada waktu itu bukan hanya mengatakan kepada saksi tetapi banyak orang ABK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Juragam di Kapal yang sudah rusak;
- **Bahwa pada waktu naik ke dermaga di Bonerate karena waktu itu Kapal tidak bisa merapat sehingga kami naik ke darat dengan menggunakan Jolor dan pada waktu itu Rahim mengatakan bahwa berat juga uang ini didalam tas ;**
- Bahwa Atiku Rahman waktu itu tidak ikut ke Bonerate ;
- Bahwa saksi tidak tahu Atiku Rahman membawa tas karena saksi tidak melihat ;
- Bahwa kapal terdakwa Untuk mengangkut barang sumbakau ;
- Bahwa saksi tidak melihat membawa pupuk ;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan saksi berlayar dari Bonerate ke Selayar ;
- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) Kapal milik terdakwa yaitu Mustika Bahari I dan Mustika Bahari II ;
- Bahwa yang saksi bawa kapal Mustika Bahari I tetapi setelah tenggelam di Appatana saksi tidak membawa lagi ;
- Bahwa yang dijadikan barang bukti bukan kapal Mustika Bahari I ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa adalah membawa kapal dan punya Kios di Bonerate selain itu saksi tidak tahu ;
- **Bahwa saksi pernah dengar bahwa kapal terdakwa membawa pupuk ;**
- Bahwa kapal Mustika Bahari II tetapi sudah tenggelam juga ;
- Bahwa Tidak ada kalau pupuk matahari kecuali pupuk urea karena pupuk urea itu untuk tanaman ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada pesan pupuk kepada terdakwa dan juga kepada Abd. Syukur ;
- Bahwa saksi dengar dari masyarakat bahwa pupuk matahari itu digunakan untuk bom ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu :

- Terdakwa tidak pernah mengatakan berat ini uang di tas ;
- Tidak benar Mustika Bahari I tenggelam di Appatana ;

Namun saksi bertetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan saksi ade-charge (saksi meringankan) dalam perkara ini, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya :



1 SAKSI MUHAMMAD IRHAM, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa terdakwa tidak pernah berbuat masalah dan suka menolong ;
 - Bahwa Terdakwa sering menolong kepada masyarakat ;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa berdagang dan berlayar ;
 - Bahwa berdagang sumbakau dan bahan bangunan yaitu semen dan besi ;
 - Bahwa saksi kenal terdakwa sudah puluhan tahun ;
 - Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa mempunyai kapal bernama Mustika Bahari ;
 - Bahwa Pernah saksi menumpang dari Selayar ke Bonerate yang merupakan Kapal barang ;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa mempunyai 2 (dua) orang Isteri dari Isteri pertama mempunyai 1 (satu) orang anak dan Isteri kedua mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi melihat Polisi melakukan penyitaan Jam 16.00 wita;
 - Bahwa dulu di Desa Bonerate tetapi setelah ada pemekaran sekarang Desa Lamantu ;
 - Bahwa Terdakwa mempunyai 2 buah kapal ;
 - Bahwa Kapal yang pertama dibuat pada tahun 2000, dan yang kedua dibuat pada tahun 2007 ;
 - Bahwa Jarak rumah terdakwa dengan rumah saksi sekitar 500 meter ;
 - Bahwa saksi tidak kenal Abdul Syukur ;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa yang dominan adalah bertani
 - Bahwa di Bonarate Memakai pupuk urea dan pupuk kandang ;
 - Bahwa saksi tidak pernah dengar terdakwa membawa kapal ke BATAM ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

2 SAKSI ASRAJA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa terdakwa tidak pernah berbuat masalah dan suka menolong ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa Berdagang sumbakau dan bahan bangunan yaitu semen dan besi ;
- Bahwa Saksi kenal terdakwa sudah puluhan tahun ;
- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa mempunyai kapal bernama MUSTIKA BAHARI ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mempunyai 2 (dua) orang Isteri dari Isteri pertama mempunyai 1 (satu) orang anak dan Isteri kedua mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mempunyai 2 buah kapal ;
- Yang pertama dibuat pada tahun 2000 dan yang kedua dibuat tahun 2007 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Kapal MUSTIKA BAHARI mengangkut barang dari BATAM ke BONERATE, sepengetahuan saksi hanya mengangkut barang dari Selayar ke Bonerate dengan membawa barang sumbakau ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan saksi ahli dalam perkara ini, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya :

- 1 **SAKSI BUSTAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya :
 - Bahwa saksi merupakan saksi ahli sebagai Asisten Manejer ;
 - Bahwa ahli tidak mempunyai sertifikat ;
 - Bahwa saksi Pernah ada transfer dari Maumere ke BRI yang Saksi tahu transfer itu ditujukan ke Atiku Rahman ;
 - Bahwa Ada 2 transaksi yaitu : Pertama sebanyak Rp.54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah) dan Kedua sebanyak Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - Bahwa kejadiannya pada tanggal 3 Januari 2014 ;
 - Bahwa yang mencairkan uang itu teller ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa Pernah Rekening Atiku Rahman dibuka oleh BRI atas permintaan dari Penyidik yang pada saat itu Atiku Rahman bersama polisi ;**
- Bahwa saksi tidak mempunyai otorisasi asal-usul uang tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Atiku Rahman sudah mempunyai rekening ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tetapi hanya beberapa hari saja setelah transfer uang itu diambil ;
- Bahwa tidak pernah ada transfer jumlah yang besar mencurigakan ;
- **Bahwa saksi tidak tahu uang itu darimana yang saksi tahu uang itu hanya dari Maumere;**
- Bahwa dalam melakukan transfer harus memakai slip transfer ;
- Bahwa ada aturannya yaitu penarikan uang itu dilihat orangnya dan apakah orangnya datang sendiri ;

Atas keterangan saksi Ahli, terdakwa menyatakan cukup ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah terdakwa diperiksa di polisi dan atas keterangan yang diberikan benar semua ;
- Bahwa terdakwa dihadirkan telah dituduh melakukan pencucian uang ;
- Bahwa Terdakwa kenal Atiku Rahman dan Tidak pernah menerima uang dari Atiku Rahman ;
- Bahwa Terdakwa Tidak pernah terdakwa memuat pupuk ;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah terdakwa berlayar ke Malaysia, tetapi ke Batam namun terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) lembar bukti pemberangkatan pesawat (*Booking Reference*) Lion Air tertanggal 04 Februari 2012 atas nama PATTA, RAHIM, MAKKASAU, AZIS, dan SAMSUDDIN dengan tanggal pemberangkatan dari Makassar tujuan Jakarta tertanggal 06 Februari 2012 dan dari Jakarta tujuan Batam yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa ke Batam untuk tukang kayu ;



- Terdakwa tidak ingat lagi kapan terdakwa berlayar ke Batam tetapi waktu masih isteri pertama terdakwa 10 tahun yang lalu ;
 - Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti slip penyetoran yang dilakukan oleh terdakwa ke nomor rekening orang lain yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis Hakim kepada terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau ada penjualan pupuk di Bonerate ;
- Bahwa Terdakwa ke Batam bersama ABK ;
- Bahwa Terdakwa Pekerjaannya berlayar Selayar ke Bonerate ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 buah kapal yang bernama Mustika Bahari I dan Mustika Bahari II ;
- Bahwa Kapal terdakwa Mengangkut barang sumbakau ;
- Bahwa terdakwa mempunyai rekening di BRI dan Terdakwa mengambil barang di Benteng ;
- Bahwa penghasilannya rata-rata 10 juta rupiah yang diperoleh dari kapal terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 2 (dua) Dollar Singapura ;
- 1 (satu) buah Ipod Tablet merk Samsung;
- 1 (satu) buah Tablet merk Garmin;
- Uang sejumlah Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dengan pecahan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 207 (dua ratus tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna merah tipe RM 769;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keeping kartu perdana Telkomsel dengan nomor 082345895016; 1 (satu) unit Kapal/ Jollor KMN Mustika Bahari 03 warna putih serta 3 (tiga) buah mesin penggerak dan 1 (satu) mesin lampu.
- 2 (dua) lembar slip penyetoran atas nama penyetor RAHIM masing-masing tanggal 10 Desember 2013 senilai Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada HENDRA SLAMET, dan tanggal 30 Desember 2013 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada HASBUDDIN;
- 2 (dua) lembar Foto Copy Buku Rekening Tabungan BRI BRITAMA Cab. Selayar atas nama ATIKU RAHMAN dengan Nomor Rekening 0257-01-005308-50-3; 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ATIKU RAHMAN dengan Nomor Rekening 0257-01-005308-50-3 senilai Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pemberangkatan pesawat (*Booking Reference*) Lion Air tertanggal 04 Februari 2012 atas nama PATTA, RAHIM, MAKKASAU, AZIS, dan SAMSUDDIN dengan tanggal pemberangkatan dari Makassar tujuan Jakarta tertanggal 06 Februari 2012 dan dari Jakarta tujuan Batam;
- 2 (dua) buah buku nota; Dokumen Kapal berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan Kapal dengan nomor: 552.52/131/X/2013/BTg/Sly/Dishub dan 1 (satu) lembar Pas Kecil dengan nomor: 36/2013.
- 1 (satu) buah Handpone Nokia made in Shina model X2-01 type RM 709 ;
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 081241017391;
- 1 (satu) buah kartu memori Misco SD2 merk V-Gen;
- 1 (satu) buah baterai Nokia B1 5c 1020mAH.

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP sehingga mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri serta dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2014 Saksi ATIKU RAHMAN Alias TIKU Bin DG. PAGAU melakukan 2 transaksi penarikan yaitu : Pertama sebanyak Rp.54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah) dan Kedua sebanyak Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi ATIKU RAHMAN Alias TIKU Bin DG. PAGAU pernah ketemu dengan terdakwa RAHIM BIN DG. MAMALA di pelabuhan Rauf Rahman Benteng Selayar dan terdakwa menanyakan nomor rekening Saksi ATIKU RAHMAN Alias TIKU Bin DG. PAGAU karena akan transfer uang ;
- Bahwa benar saksi Atiku Rahman memberikan No. Rekening BRI miliknya kepada terdakwa melalui Telpon;
- Bahwa benar pada saat itu juga Saksi ATIKU RAHMAN Alias TIKU Bin DG. PAGAU menarik uang tersebut yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa RAHIM BIN DG. MAMALA di pelabuhan, dan Saksi ATIKU RAHMAN Alias TIKU Bin DG. PAGAU membantu sebagai yang pernah kenal dan membantu saja serta tidak mendapat imbalan apapun sebagaimana disaksikan oleh SAKSI ABD. RASYID, SH. Alias RASYID Bin IDRIS;
- Bahwa terdakwa beberapa kali pernah ke BATAM sebagaimana tiket pesawat Lion Air pada tanggal 06 Februari 2012 bersama PATTA, Makassar, Samsuddin dan AZIZ via ujung pandang transit Jakarta menuju batam ;
- Bahwa benar selama terdakwa berada di Batam menginap di Hotel Indomas Jodoh Batam dan melakukan beberapa transaksi dan berdasarkan catatan tangan terdakwa yang melakukan transaksi memesan barang yang patut diduga adalah pupuk cap matahari ;
- Bahwa terdakwa membenarkan tulisan tangan dan jumlah transaksi tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengangkutan barang bersama saksi ATIKU RAHMAN Alias TIKU Bin DG. PAGAU mengangkut pupuk dengan menggunakan kapal KM. Mustika Bahari ;
- Bahwa terdakwa memiliki 2 (dua) buah kapal yaitu MUSTIKA BAHARI I dan MUSTIKA BAHARI II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sering melakukan pelayaran dari Bonarate- selayar dan juga pernah beberapa kali melakukan pelayaran ke BATAM ;
- Bahwa benar saksi ATIKU RAHMAN Alias TIKU Bin DG. PAGAU pernah sama-sama dengan terdakwa ke Batam membeli pupuk cap matahari sebelum tahun 2013 ;
- Bahwa Pupuk Cap Matahari di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah merupakan bahan utama pembuatan Bom Ikan yang marak terjadi di perairan laut selayar;

Menimbang, bahwa walaupun bukti-bukti serta adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah atau tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan putusan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpedoman pada :

- a Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- b Dan atas terbuktinya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula memperoleh keyakinan, bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah sebagai pelakunya.

Menimbang, bahwa mengapa hal ini dikemukakan adalah dalam rangka untuk menjamin objektivitas persidangan ini, demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran

Menimbang, bahwa Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat subsidaritas yaitu **Primair**: Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. **Subsidiar:** Pasal 4 Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Maka Majelis Hakim Terlebih akan membuktikan unsur-unsur pada Dakwaan Primair : Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 unsur "*Setiap Orang*".
- 2 unsur "*yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang atau Surat Berharga, atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan Yang Diketahuinya atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana*"
- 3 unsur "*Dengan Tujuan Menyembunyikan atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan*"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*Setiap Orang*".

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang mengandung pengertian adanya orang yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **RAHIM BIN DG. MAMALA** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas pertanyaan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini setiap orang ini telah terpenuhi.



Ad.2. Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang atau Surat Berharga, atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan Yang Diketuinya atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan rangkaian unsur alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu bagian unsur saja yang secara parsial maka haruslah dianggap sebagai telah terpenuhinya unsur secara kumulatif ;

Menimbang, bahwa unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang atau Surat Berharga, atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan Yang Diketuinya atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana merupakan sifat aktif dari terdakwa dalam melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa menerima uang dari Saksi ATIKU RAHMAN Alias TIKU Bin DG. PAGAU sebesar Rp. 129.000.000 bukan merupakan sikap aktif dari terdakwa namun dari saksi yang di mintai tolong oleh terdakwa sehingga terhadap unsur ini

Majelis Hakim beranggapan bahwa unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang atau Surat Berharga, atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan Yang Diketuinya atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dikarenakan terdakwa dalam hal ini bersikap menerima uang transfer, sehingga dengan demikian tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan oleh karena itu haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 4 Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1 Unsur Setiap Orang ;

2 Unsur Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya

3 Unsur Patut diduga merupakan hasil tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa baik pengertian maupun penerapan unsur barangsiapa atas perbuatan Terdakwa memiliki makna pertimbangan yang sama dengan uraian pengertian dan penerapan unsur barangsiapa atas perbuatan Terdakwa pada dakwaan primair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tersebut telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya ;

Menimbang, bahwa unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya berdasarkan fakta dan keadaan yang

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti :

- Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2014 Saksi ATIKU RAHMAN Alias TIKU Bin DG. PAGAU melakukan 2 transaksi penarikan yaitu : Pertama sebanyak Rp.54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah) dan Kedua sebanyak Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi ATIKU RAHMAN Alias TIKU Bin DG. PAGAU pernah ketemu dengan terdakwa RAHIM BIN DG. MAMALA di pelabuhan Rauf Rahman Benteng Selayar dan terdakwa menanyakan nomor rekening Saksi ATIKU RAHMAN Alias TIKU Bin DG. PAGAU karena akan ada orang transfer uang kepada terdakwa dan Atiku Rahman memberikan No. Rekening BRInya;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian mengecek dan Saksi ATIKU RAHMAN Alias TIKU Bin DG. PAGAU menarik uang tersebut yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa RAHIM BIN DG. MAMALA di pelabuhan, dan Saksi ATIKU RAHMAN Alias TIKU Bin DG. PAGAU membantu sebagai yang pernah kenal dan membantu saja serta tidak mendapat imbalan apapun sebagaimana disaksikan oleh SAKSI ABD. RASYID, SH. Alias RASYID Bin IDRIS;
- Bahwa terdakwa beberapa kali pernah ke BATAM sebagaimana tiket pesawat Lion Air pada tanggal 06 Februari 2012 bersama PATTA, Makassar, Samsuddin dan AZIZ via ujung pandang transit Jakarta menuju batam ;
- Bahwa benar selama terdakwa berada di Batam menginap di Hotel Indomas Jodoh Batam dan melakukan beberapa transaksi dan berdasarkan catatan tangan terdakwa yang melakukan transaksi memesan barang yang patut diduga adalah pupuk cap matahari ;
- Bahwa terdakwa membenarkan tulisan tangan dan jumlah transaksi tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengangkutan barang bersama saksi ATIKU RAHMAN Alias TIKU Bin DG. PAGAU mengangkut pupuk dengan menggunakan kapal KM. Mustika Bahari ;
- Bahwa terdakwa memiliki 2 (dua) buah kapal yaitu MUSTIKA BAHARI I dan MUSTIKA BAHARI II,



- Bahwa benar terdakwa sering melakukan pelayaran dari Bonarate- selayar dan juga pernah beberapa kali melakukan pelayaran ke BATAM ;
- Bahwa benar saksi ATIKU RAHMAN Alias TIKU Bin DG. PAGAU pernah sama-sama dengan terdakwa ke Batam membeli pupuk cap matahari sebelum tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Januari 2014 Terdakwa meminta bantuan untuk menerima sejumlah uang sebesar Rp. 129.000.000 (sertaus dua puluh Sembilan juta rupiah) melalui Saksi ATIKU RAHMAN Alias TIKU Bin DG. PAGAU melalui rekening Bank Rakyat Indonesia Cabang Selayar, dimana sebenarnya telah memiliki rekening namun terdakwa masih meminta tolong Saksi ATIKU RAHMAN Alias TIKU Bin DG. PAGAU untuk menerima sejumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta rupiah) melalui rekening BRI saksi ATIKU RAHMAN Alias TIKU Bin DG. PAGAU dari seseorang yang berdomisili di Flores/ Maumere Nusa Tenggara Timur, dan uang tersebut adalah hasil dari penjualan pupuk cap Matahari yang dilakukan oleh terdakwa di Flores/ Maumere Nusa Tenggara Timur yang diserahkan diatas kapal terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa meminjam rekening milik orang lain untuk menerima sejumlah uang padahal terdakwa memiliki rekening sendiri, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan, dengan demikian Unsur Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya menurut Majelis Hakim berkesimpulan unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Unsur Patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dibidang kelautan dan perikanan ;

Menimbang, bahwa unsur patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dibidang kelautan dan perikanan merupakan suatu kondisi yang memenuhi setidak-



tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti ;

Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2014 Saksi ATIKU RAHMAN Alias TIKU Bin DG. PAGAU melakukan 2 transaksi penarikan yaitu : Pertama sebanyak Rp.54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah) dan Kedua sebanyak Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa Saksi ATIKU RAHMAN Alias TIKU Bin DG. PAGAU pernah ketemu dengan terdakwa RAHIM BIN DG. MAMALA di pelabuhan Rauf Rahman Benteng Selayar dan terdakwa menanyakan nomor rekening Saksi ATIKU RAHMAN Alias TIKU Bin DG. PAGAU karena akan transfer uang ;

Bahwa benar pada saat itu juga Saksi ATIKU RAHMAN Alias TIKU Bin DG. PAGAU menarik uang tersebut yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa RAHIM BIN DG. MAMALA di pelabuhan, dan Saksi ATIKU RAHMAN Alias TIKU Bin DG. PAGAU membantu sebagai yang pernah kenal dan membantu saja serta tidak mendapat imbalan apapun sebagaimana disaksikan oleh SAKSI ABD. RASYID, SH. Alias RASYID Bin IDRIS;

Bahwa terdakwa beberapa kali pernah ke BATAM sebagaimana tiket pesawat Lion Air pada tanggal 06 Februari 2012 bersama PATTA, Makassar, Samsuddin dan AZIZ via ujung pandang transit Jakarta menuju batam ;

Bahwa benar selama terdakwa berada di Batam menginap di Hotel Indomas Jodoh Batam dan melakukan beberapa transaksi dan berdasarkan catatan tangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidik dan diakui oleh Terdakwa yang melakukan transaksi memesan barang yang patut diduga adalah pupuk cap matahari ;

Bahwa terdakwa membenarkan tulisan tangan dan jumlah transaksi tersebut ;

Bahwa benar terdakwa melakukan pengangkutan barang bersama saksi ATIKU RAHMAN Alias TIKU Bin DG. PAGAU mengangkut pupuk dengan menggunakan kapal KM. Mustika Bahari ;

Bahwa terdakwa memiliki 2 (dua) buah kapal yaitu MUSTIKA BAHARI I dan MUSTIKA BAHARI II ;

Bahwa benar terdakwa sering melakukan pelayaran dari Bonarate- selayar dan juga pernah beberapa kali melakukan pelayaran ke BATAM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi ATIKU RAHMAN Alias TIKU Bin DG. PAGAU pernah sama-sama dengan terdakwa ke Batam membeli pupuk cap matahari sebelum tahun 2013 ;

Bahwa pupuk Cap Matahari adalah bahan utama pembuatan Bom Ikan yang marak terjadi di wilayah laut Selayar;

Bahwa pupuk Cap Matahari merupakan produk luar negeri yang masuk secara ilegal ke Indonesia dari Malaysia ke Batam dan diantaranya ke Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terdakwa menerima uang dari ATIKU RAHMAN Alias TIKU Bin DG. PAGAU karena melakukan suatu transaksi sebelumnya dimana sebelumnya terdakwa sempat datang ke Batam sebagaimana tiket lions air atasnama terdakwa bersama teman-temannya dan melakukan transaksi dan pembelian pupuk tersebut sebagaimana catatan kecil tertentu sehingga Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan rekening orang lain dalam bidang kelautan dan perikanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam dakwaan subsidair penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan pledoi/ pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan primair maupun subsidair.

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, baik pada diri maupun perbuatannya, maka Terdakwa harus tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya dan patut dihukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan dalam perkara ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan lingkungan sekitar;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan



YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa memiliki Keluarga dan Anak ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan preventif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam penahanan maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa selain pemidanaan juga terhadap diri terdakwa secara kumulatif juga dikenakan denda atas perbuatannya yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan disebutkan dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, terhadap Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, Ketentuan Pasal 4 Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan **Terdakwa RAHIM BIN DG. MAMALA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam



- Primair** Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas ;
 - 3 Menyatakan terdakwa **RAHIM BIN DG. MAMALA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak *“Tindak Pidana Pencucian Uang”*;
 - 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah.)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
 - 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
 - 6 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 2 (dua) Dollar; Singapura;
 - 1 (satu) buah Ipod Tablet merk Samsung;
 - 1 (satu) buah Tablet merk Garmin;
 - Uang sejumlah Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dengan pecahan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 207 (dua ratus tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna merah tipe RM 769;
 - 1 (satu) keeping kartu perdana Telkomsel dengan nomor 082345895016;
 - 1 (satu) unit Kapal/ Jollor KMN Mustika Bahari 03 warna putih serta 3 (tiga) buah mesin penggerak dan 1 (satu) mesin lampu.

Dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar slip penyetoran atas nama penyetor RAHIM masing-masing tanggal 10 Desember 2013 senilai Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada HENDRA SLAMET, dan tanggal 30 Desember 2013 senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada HASBUDDIN;
- 2 (dua) lembar Foto Copy Buku Rekening Tabungan BRI BRITAMA Cab. Selayar atas nama ATIKU RAHMAN dengan Nomor Rekening 0257-01-005308-50-3;
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran atas nama ATIKU RAHMAN dengan Nomor Rekening 0257-01-005308-50-3 senilai Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pemberangkatan pesawat (*Booking Reference*) Lion Air tertanggal 04 Februari 2012 atas nama PATTA, RAHIM, MAKKASAU, AZIS, dan SAMSUDDIN dengan tanggal pemberangkatan dari Makassar tujuan Jakarta tertanggal 06 Februari 2012 dan dari Jakarta tujuan Batam;
- 2 (dua) buah buku nota;
- Dokumen Kapal berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan Kapal dengan nomor: 552.52/131/X/2013/BTg/Sly/Dishub dan 1 (satu) lembar Pas Kecil dengan nomor: 36/2013.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) buah Handpone Nokia made in Shina model X2-01 type RM 709;
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor 081241017391;
- 1 (satu) buah kartu memori Misco SD2 merk V-Gen;
- 1 (satu) buah baterai Nokia B1 5c 1020mAH.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Lk. ATIKU RAHMAN

- 8 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari **JUMAT** tanggal **05 SEPTEMBER 2014**, oleh kami **HARYANTA, SH. MH.**, Sebagai Hakim Ketua Sidang, **AMIRUL FAQIH AMZA, SH.,MH** serta **STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **08 SEPTEMBER 2014** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SALWIYAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar dengan dihadiri **MUHAMMAD USWAH AMMAR , SH. MH.** Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Selayar serta Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD.

TTD.

AMIRUL FAQIH AMZA, SH.,MH.
MH.

HARYANTA, SH.

TTD.

STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, SH.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Selayar
PANITERA PENGGANTI
Panitera,

Drs. ANDI BASO OPU, SH.
NIP. 196410161992031001.

TTD.

SALWIYAH